



**P E N E T A P A N**

Nomor 254/Pdt.G/2019/PA Blk.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**SUMRIANI BINTI BENNU**, Lahir di BontoSunggupada tanggal 25 Desember 1995 (Umur 24 tahun), Agama Islam, Pendidikan terahir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga , Bertempat tinggal di Dusun Maccope Desa Bontosunggu ,Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakri, S.H. Pengacara/Advokat, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi No.07 Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2019, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 117/SK/IV/2019/PA.Blk, tertanggal 01 April 2019, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**HARDIANTO BIN AMBO DAI**, Umur 24 tahun ,Agama Islam, Pendidikan terahir SD , Pekerjaan Petani , Bertempat tinggal di Dusun Bontomanai Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 April 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

*Hal 1 dari 5 hal. Put. No.254/Pdt.G/2019/PA.Blk*



Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA Blk., tanggal 02 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu ,tanggal 19 Oktober 2013 di Dusun Maccope Desa Bontosunggu ,Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 593/ 35/X/ 2013 tanggal 13 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang ,Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan orang tua tergugat secara bergantian selama kurang lebih 4 tahun dan di karunia seorang anak yang bernama Muh,Adam
3. Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar Bulan Oktober 2016 pada intinya disebabkan karena,Tergugat sering meninggalkan penggugat tanpa di ketahui tujuannya yang jelas , tergugat sering cemburu dan jika penggugat bertanya dan melarang tergugat untuk pergi serta merta tergugat marah hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa, sekitar ahir bulan Maret 2017 adalah puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tergugat tetap tidak merubah sifatnya, dan tergugat marah jika penggugat meminta uang untuk kebutuhan hidup penggugat bersama anaknya akan tetapi penggugat tinggal tabah dan menderita lahir batin .
6. Bahwa sejak kejadian tersebut tergugat pulang kerumah orang tuanya tampaisin dan selama tergugat pergi tidak pernah kembali hidup bersama sebagai suami isteri yang sudah berpisah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang.

*Hal 2 dari 5 hal. Put. No.254/Pdt.G/2019/PA.Blk*



7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'insughra Tergugat, **HARDIANTO BIN AMBO DAI**, terhadap Penggugat, **SUMRIANI BINTI BENNU**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika / Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedang tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tertanggal 25 April 2019 penggugat datang menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hwal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Blk dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

*Hal 3 dari 5 hal. Put. No.254/Pdt.G/2019/PA.Blk*



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Blk dari Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 H, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis serta Muh. Amin T, S.Ag., S.H. dan Muhammad Natsir, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan Nurwahidah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal 4 dari 5 hal. Put. No.254/Pdt.G/2019/PA.Blk*



Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Muh. Amin T, S.Ag.,SH.**

**AchmadUbaidillah, S.H.I**

**Muhammad Natsir, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Nurwahidah, S.Ag,**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	
50.000,00		
- Panggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	
10.000,00		
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal. Put. No.254/Pdt.G/2019/PA.Blk



Hal 6 dari 5 hal. Put. No.254/Pdt.G/2019/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)